



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2021/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Lampung, 10 April 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Padang, 08 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Padang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 25 Maret 2021 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 4Pdt.G/2021/PA.Ars pada tanggal 25 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Wamena Kabupaten Jaya Wijaya tanggal 07 Maret 2013.

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua selama kurang lebih 5 tahun, sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 2018.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1orang anak perempuan bernama ANAK, usia 6 tahun 5 bulan, dan anak tersebut kini dalam pemerliharaan Penggugat.

4.-----

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal pengelolaan keuangan, dimana Tergugat tidak pernah terbuka terkait pemasukan yang diperoleh dari usaha kios.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 September 2018, dimana Tergugat pamit ke kampung (Padang) tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

6.-----

Bahwa pada pada Bulan Desember tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pindah ke Kota Arso untuk tinggal bersama saudara Penggugat.

7.-----

Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan komunikasi antara keduanya tidak terjalin dengan baik, serta tidak menjalankan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri.

8.-----

Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian, karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain dan akan melangsungkan perkawinan dengan wanita tersebut.

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars. pada 15 April 2021, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim di persidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Asli surat keterangan domisili penduduk atas nama PENGGUGAT, nomor XXXXX, tertanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Wamena Nomor XXXXXXX Tanggal 07 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang di Wamena pada tahun 2013, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kabupaten Wamena kemudian pindah ke daerah Mulia sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini masih dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pindah ke Arso sejak awal tahun 2020 setelah berpisah dengan Tergugat;
- Saksi Tergugat sudah pulang kampung ke Padang Sumatera dan tidak mau kembali ke Papua;
- Bahwa Penggugat datang ke Kantor Pengadilan untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat setelah di tinggal pergi dan tidak dikasi nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun ketika saksi ingin melerainya Tergugat menghindar dan menyampaikan kepada saksi agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan hasil dagangan serta Tergugat memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Tergugat juga suka bermain judi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi sedangkan masalah komunikasi Tergugat masih berkomunikasi dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan karena tidak mau terlibat dan ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wamena dan saksi hadir waktu itu, namun saksi lupa waktu pastinya;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejaka;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kabupaten Wamena kemudian pindah ke daerah Mulia sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini masih dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pindah ke Arso sejak awal tahun 2020 setelah ditinggal pergi Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pulang kampung ke Padang Sumatera dan tidak mau kembali ke Papua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak anaknya berumur tiga tahun;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur dalam pengelolaan keuangan sehingga berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu Tergugat juga suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja dagang sembako, namun saat ini sudah tidak karena penghasilannya menurun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi sedangkan masalah komunikasi Tergugat masih berkomunikasi dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Tergugat dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars. tanggal 15 April 2021 untuk menghadap kepersidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya kepada Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga perkara ini berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak jujur dalam hal pengelolaan keuangan, dimana Tergugat tidak pernah terbuka terkait pemasukan yang diperoleh dari usaha kios, dimana puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 September 2018, dimana Tergugat pamit ke kampung (Padang) tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Secara Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang dekat Penggugat, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama Penggugat adalah Kakak kandung Penggugat, sedang saksi kedua Penggugat adalah Ibu Kandung Penggugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil gugatannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat lebih mementingkan saudara daripada Penggugat dan anak Penggugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dimana Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

- I. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Wamena pada tanggal 07 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat lebih mementingkan saudara daripada Penggugat dan anak Penggugat;

III. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

IV. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain".* Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830,000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arso yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriyah oleh kami Adam Dwiky, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Andiman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota,

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andiman, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp300.000,00
:		Rp10.000,00

Jumlah

: **Rp830.000,00**

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)